

Keuangan Terdesentralisasi (*DeFi*) Dan *Fintech* Syariah Dalam Sistem Keuangan Abad 21

Decentralized Finance (DeFi) And Sharia Fintech In The 21st Century Financial System

Syahrudin Kadir

Universitas Sibatokkong Mambo, Bone, Sulawesi Selatan, Indonesia

e-mail: syahruddinkadir77@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas peran dan kedudukan hukum *Decentralized Finance (DeFi)* dan *Sharia Fintech* dalam sistem keuangan di Abad 21. Tulisan ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan eksploratif dari sumber data sekunder yakni hasil-hasil penelitian berbagai artikel penelitian. Peran *DeFi* dan *Fintech* syariah sebagai jasa keuangan yang baru dan dapat dimanfaatkan untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi berbasis digital. Dalam peran-peran tersebut, Islam tidak melarang selama itu tetap berjalan dalam koridor yang ditetapkan yang diantaranya harus menghindari unsur maysir, gharar dan riba. Teknologi keuangan digital seperti *DeFi* dan *Fintech* syariah sebagaimana dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi pada dasarnya diperbolehkan selama konsep akad yang digunakan dalam transaksi keuangan tersebut berdasarkan fiqh muamalah. *DeFi* dan *Fintech* syariah beradaptasi seiring berkembang budaya serta gaya hidup masyarakat modern yang tidak ingin bergantung pada lembaga keuangan tradisional. *DeFi* akan menjadi ekosistem keuangan digital yang terdesentral di masa depan.

Kata Kunci: *Decentralized Finance (DeFi)*, Ekosistem Keuangan, *Fintech* Syariah.

Abstract

This research aims to review the role and legal position of Decentralized Finance (DeFi) and Sharia Fintech in the financial system in the 21st Century. This paper uses a descriptive qualitative with an exploratory approach from secondary data sources, namely research results from various research articles. The role of DeFi and Sharia Fintech as new financial services can be utilized to carry out various digital-based economic activities. In these roles, Islam does not prohibit it as long as it continues to run within the established corridors, which include avoiding elements of maysir, gharar, and usury. Digital financial technology such as DeFi and sharia Fintech as in the view of the Indonesian Ulama Council (MUI) regarding technology information based services financing is allowed as long as the concept of the contract used in these financial transactions is based on fiqh muamalah. DeFi and Sharia Fintech adapt to the culture and lifestyle of modern people develop who do not want to depend on traditional financial institutions. DeFi will become a decentralized digital financial ecosystem in the future.

Keywords: *Decentralized Finance (DeFi)*, Financial Ecosystem, *Sharia Fintech*.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan industri belakangan ini menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Justru dengan upaya penghindaran terhadap perkembangan tersebut, menjadikan kita sebagai mahluk ekonomi yang ketinggalan. Setiap saat ini negara memasuki era revolusi industry 4.0 yang berimplikasi pada salah satunya adalah eksplorasi *blockchain* sebagai bentuk percepatan penyampaian informasi. Cepatnya informasi di era sekarang ini selanjutnya dapat berimplikasi pada perkembangan berbagai bidang bisnis. Lembaga keuangan adalah salah satu sektor bisnis yang saat ini sangat terkena dampaknya. Dengan perkembangan era digitalisasi saat ini, dimana hal ini banyak diberdayakan oleh para pebisnis yang bergerak di bidang keuangan, sehingga pun mereka

membangun lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas keuangan kepada banyak orang dengan basis teknologi.

Fintech sebagai inovasi yang memperluas efektivitas dan menghasilkan pemecahan untuk mode bisnis keuangan dengan menggunakan *Artificial Intelligence (AI)*, *Blockchain*, *Cloud*, serta Analisis Data. Inovasi *blockchain* pertama kali diperkenalkan oleh Stuart Haber & W. Scott Stornetta pada tahun 1991, lalu dikembangkan dan direalisasikan oleh Satoshi Nakamoto 2018 (nama samaran yang sampai saat ini belum dapat diidentifikasi keberadaan orangnya) telah membangun mata uang kripto *Bitcoin* yang terkenal berdasarkan penemuan *blockchain*. Mata uang kripto menawarkan sebuah konsep yang digunakan untuk transaksi barang dan jasa dalam bentuk aset digital, di mana aset digital ini dikendalikan oleh sistem terdistribusi yang sesuai dengan inovasi *blockchain* dan tidak dapat dibuat, diubah, dimanipulasi, atau dibatasi oleh suatu pihak (seperti bank sentral) (1). Jenis *cryptocurrency* sudah banyak beredar dan diperjualbelikan, namun jenis *cryptocurrency Ethereum* adalah salah satu yang paling menarik karena dibangun dari teknologi *blockchain* yang terdesentral. Hal ini menjadikan teknologi *blockchain Ethereum* sebagai topik yang baru dalam penelitian dan pengembangan keuangan digital saat ini.

Teknologi *Blockchain* menarik untuk dikembangkan di era *Internet of Things (IoT)* dan *Artificial Intelligence (AI)* karena sifatnya yang terdesentralisasi dan keamanannya terhadap modifikasi data atau operasi peretas. Salah satu teknologi keuangan yang dibangun oleh *blockchain* adalah *Decentralized Finance/ DeFi* atau keuangan terdesentralisasi yang merupakan layanan atau jasa keuangan digital, atau pemindahan kegiatan finansial yang sebelumnya menggunakan sistem tradisional menjadi memanfaatkan inovasi *blockchain* yang terdesentral artinya mengotomatisasi transaksi dengan transparan, cepat, efektif, otomatis, efisien, serta tanpa campur tangan lembaga keuangan manapun. Keuangan Terdesentralisasi atau dengan istilahnya “*DeFi*” akan menjadi impian besar industri keuangan saat ini kini dan masa depan. *DeFi* menawarkan beberapa kemudahan, seperti kemudahan dalam meminjam, menabung, berinvestasi, menukar, dan membeli aset digital, serta layanan dan pasar keuangan terdesentralisasi lainnya. Hadirnya *Decentralized Finance/ DeFi* sebagai salah satu kemajuan teknologi keuangan yang baru-baru ini menjadikan ancaman bagi sistem perbankan tradisional yang sudah berjalan.

Teknologi finansial adalah salah satu kemajuan teknis yang baru-baru ini menjadi fokus penelitian di Indonesia. Hal ini menarik karena Indonesia memiliki modal yang signifikan untuk mendukung perkembangan tekfin, termasuk populasi kelas menengah sebanyak 45 juta jiwa dan total 150 juta pengguna internet, menjadikan ekonomi digital negara ini sangat besar dan penting untuk dikembangkan. Besarnya jumlah penduduk Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana individu berperilaku dan menggunakan layanan keuangan, termasuk e-commerce dan teknologi finansial (tekfin).

Perkembangan keuangan yang berbasis teknologi ini disebabkan karena *Fintech* itu sendiri dapat mengambil peran strategis dalam mendorong peran lembaga keuangan untuk memberikan layanan yang berkualitas tinggi, mudah dan cepat serta tidak terikat oleh ruang dan waktu (dimanapun dan kapanpun). Oleh karenanya, dengan adanya *Fintech* diharapkan mampu memicu percepatan perkembangan sistem perekonomian khususnya dalam lembaga-lembaga keuangan. Lembaga keuangan harus mampu mendayagunakan manfaat dari keberadaan *Fintech* agar mampu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, dan yang paling penting bahwa kehidupan masyarakat saat ini lebih banyak dialihkan di dunia maya, termasuk dalam hal transaksional. Banyak penyedia layanan keuangan sekarang menggunakan teknologi untuk mengelola keuangan atau untuk mencairkan pembayaran melalui akun online tertentu. *Fintech*, yang sering dikenal sebagai teknologi keuangan, adalah penggunaan teknologi dalam penyampaian solusi keuangan. *Fintech* berbasis syariah saat ini telah digunakan oleh berbagai lembaga keuangan syariah untuk memberikan layanan kepada nasabah mereka, menunjukkan bahwa sektor keuangan syariah

tampaknya tidak ingin ketinggalan. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan tekfin berbasis syariah karena mengantisipasi bahwa Peningkatan kecepatan dan efektivitas layanan akan meningkatkan daya saing lembaga keuangan syariah. *Fintech* syariah ini, menurut, menyediakan layanan keuangan dengan menggunakan proses syariah.

Keberadaan *Fintech* berbasis syariah tersebut ternyata disambut baik oleh masyarakat. Dengan munculnya lembaga-lembaga keuangan syariah (LKS), termasuk *Fintech* Syariah, antusiasme masyarakat terhadap perluasan praktik ekonomi syariah semakin tinggi. Sederhananya *Fintech* syariah adalah layanan jasa keuangan yang diberikan kepada masyarakat dengan mendayagunakan perkembangan teknologi dengan tentunya berlandaskan asas dan prinsip dalam ekonomi syariah. Lembaga keuangan menawarkan layanan tersebut secara digital sehingga dengan mudah masyarakat dengan lembaga keuangan dapat terakses. Perluasan informasi dan percepatan akses perekonomian adalah manfaat dari keberadaan *Fintech*, namun demikian tentunya masih menyisakan berbagai macam problematika dalam kenyataannya. Manfaat *Fintech* khususnya di bidang keuangan yang menyediakan lalu lintas pinjaman adalah mempermudah dan mempercepat akses pinjaman, namun meskipun demikian hal ini justru dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab dalam melakukan usaha pinjam memincam secara illegal. Hal tersebut jelas merugikan pihak-pihak korban dan tentunya berdampak pada stabilitas Negara. Senada dengan itu, salah satu masalah yang dihadapi perusahaan *Fintech* adalah pinjaman yang melanggar hukum ketika organisasi yang memberikan pinjaman tidak memiliki izin dari OJK.

Pada kebanyakan kasus, masyarakat saat ini banyak yang merasa tertipu dengan adanya *Fintech* yang disalahgunakan oleh beberapa oknum dalam transaksi peminjaman online. Selain itu, konsumen sering kali membeli barang-barang yang sesuai syariah tanpa mempertimbangkan bagaimana cara mereka beroperasi. Ada hal yang lebih penting dari sekedar cerita syariah, yaitu substansi syariah, yang menyatakan bahwa sebuah tindakan muamalah harus terhindar dari transaksi ribawi, *maysir*, *gharar*, *risywah*, *tadlis*, dan kehalalan. Tidakkah tepat jika kita melihat sebuah produk muamalah yang berlabel syariah sebagai produk yang halal. Oleh karena itu, sejauh mana persyaratan syariah terpenuhi, ada banyak tingkatan syariah.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kadangkala yang menjadi sumber utama dari ketimpangan-ketimbangan yang ada karena perkembangan sesuatu itu lebih cepat daripada sumber-sumber hukum yang menjadi payungnya. Ataupun perkembangan itu tidak diringi dengan perkembangan tingkat pemahaman masyarakat, baik itu pemahaman terkait operasionalnya terlebih lagi pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum syariahnya, sehingga dengan mudahnya para oknum tersebut melakukan tindakan kriminalnya dengan pengelabuan atas nama syariah ataupun atas nama soluis pinjaman yang mudah. Agar masyarakat dapat menikmati *DeFi* dan *Fintech* dengan peran-perannya dalam pertumbuhan perekonomian, maka yang diharapkan adalah kemapaman tingkat literasi keuangan masyarakat pada umumnya, dengan demikian lahirnya tulisan ini dilandasi oleh dorongan untuk menambah kekayaan intelektual khususnya bagi pembaca mengenai topik *DeFi* dan *Fintech* syariah, agar tulisan ini dapat berkontribusi langsung terhadap pihak akademis maupun praktis.

KAJIAN LITERATUR

Decentralized Finance (DeFi)

Keuangan terdesentralisasi dikenal dengan istilah *Decentralized Finance (DeFi)* bisa diartikan sebagai ekosistem keuangan digital yang dibangun di atas teknologi *blockchain* dengan protokol kontrak pintar (*smart contract*) dan buku besar terdistribusi (*distributed ledger technology/DLT*)

yang menyediakan layanan keuangan yang lebih mudah diakses dan transparan bagi masyarakat dan perusahaan. Kontrak pintar, yang merupakan kontrak yang dapat dijalankan sendiri dengan kondisi dan akad perjanjian antara pembeli dan penjual yang dimasukkan langsung ke dalam baris kode sehingga secara otomatis transaksi tersebut berjalan melalui jaringan internet. Sementara, buku besar terdistribusi adalah sebuah sistem digital *peer-to-peer* (P2P) yang terdesentralisasi, bertujuan untuk mencatat semua transaksi antar pihak di seluruh tempat pada waktu yang sama dengan lintas negara dan wilayah. Secara sederhana, keuangan terdesentralisasi (*DeFi*) sangat berpeluang dan berpotensi merevolusi sektor industri keuangan baik secara tradisional maupun digital karena layanan pada *DeFi* lebih cepat, mudah diakses, terbuka (transparan), murah, dan aman. *DeFi* masih dikatakan industri keuangan baru, akan tetapi *DeFi* telah populer di aplikasi atau *platform* seperti *Decentralized Exchange* (DEX) yaitu aplikasi untuk pertukaran terdesentralisasi pada perdagangan aset digital seperti *cryptocurrency* tanpa bantuan lembaga atau otoritas pusat dalam mengawasi transaksi tersebut. Dengan inilah *DeFi* menjadi alternatif layanan/jasa keuangan di masa depan dan memungkinkan pengganti layanan keuangan tradisional. Sehingga dapat dikatakan bahwa *DeFi* merupakan evolusi keuangan di abad 21 dan ekosistem keuangan masa depan.

Teknologi *blockchain Ethereum* membangun sebuah sistem baru dan memiliki sifat keuangan terdesentralisasi yakni *DeFi* (*Decentralized Finance*). Salah satu dari ribuan atau ratusan jaringan *blockchain* yang aktif saat ini adalah jaringan *Ethereum*. *Blockchain* itu sendiri adalah sebuah buku besar berjaringan yang digunakan bersama yang mencatat transaksi keuangan di dalam sebuah jaringan bisnis. Aset-aset ini, yang meliputi hak kekayaan intelektual, paten, hak cipta, dan merek dagang, dapat berbentuk fisik atau tidak berwujud. Menurut (2), jaringan *blockchain* memungkinkan pelacakan dan penelusuran entitas apa pun yang memiliki nilai. Di bidang teknologi *blockchain*, istilah "keuangan terdesentralisasi" (*DeFi*) mengacu pada berbagai *platform* dan aplikasi layanan keuangan yang beroperasi pada jaringan terdesentralisasi seperti *Ethereum*. Layanan keuangan yang tidak bergantung pada bank, organisasi keuangan, otoritas, atau bahkan pemerintah ini merupakan metode baru dalam membelanjakan uang. karena kemampuannya dalam menghemat biaya dan memanfaatkan teknologi *blockchain* untuk membangun sistem yang terdesentralisasi, terbuka, dan mudah diakses. Dengan memanfaatkan kontrak pintar, yang merupakan algoritme yang dapat dijalankan sendiri yang secara otonom menegakkan ketentuan perjanjian para pihak, *DeFi* menghilangkan kebutuhan akan perantara seperti bank dan makelar (3). Hal inilah yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional (tradisional) yang telah ada di industri perbankan dan keuangan terpusat, lebih disebut sebagai *Centralized Finance* (*CeFi*) contohnya Bank Sentral, yang merupakan layanan keuangan dengan struktur terpusat.

Konsep *CeFi* dalam perdagangan aset kripto, mengacu pada layanan keuangan yang menggunakan sistem dan prosedur yang mirip dengan lembaga keuangan tradisional yang berjalan. Oleh karena itu, menggunakan lembaga keuangan terpusat akan dikenakan biaya administrasi, layanan, dan biaya lainnya dalam sistem perbankan tradisional. Ide perdagangan mata uang kripto fisik terpusat ini dapat dibandingkan dengan sistem perbankan atau layanan keuangan tradisional saat ini (4). *DeFi* dianggap sebagai kebalikan dari sistem *CeFi*. Pelanggan akan dikenakan biaya dalam sistem *CeFi* untuk setiap transaksi yang melibatkan layanan keuangan. Sementara *DeFi* di sisi lain, menurunkan biaya atau mengurangi biaya karena didukung oleh teknologi *blockchain* terdesentralisasi yang didalamnya terdapat protokol kontrak pintar (*smart contract*) dan buku besar terdistribusi (*Distributed ledger technology/DLT*) yang tidak dikendalikan oleh bank atau organisasi lain.

Finacial Technology

Kemunculan *Fintech* (teknologi keuangan) adalah tren terbaru yang menunjukkan bagaimana teknologi berbasis digital berkembang dan bagaimana hal ini memengaruhi semua aspek kegiatan ekonomi. Bisnis yang dikenal sebagai *Fintech* berfokus pada penawaran layanan keuangan dengan memanfaatkan perangkat lunak dan teknologi canggih. Teori penghancuran kreatif dari Joseph Schumpeter, yang menyatakan bahwa teknologi baru memiliki konsekuensi mematikan pemain yang sudah mapan dan menggantinya dengan sesuatu yang baru, adalah pemikiran lain yang menggambarkan bagaimana para ekonom berkontribusi pada perkembangan *Fintech*. Akan tetapi, hipotesis ini belum mampu menjelaskan secara memadai pentingnya inovasi terbaru dalam bentuk teknologi finansial (teknologi keuangan). Alasannya adalah karena teknologi keuangan tidak bertujuan untuk menggantikan institusi yang sudah mapan. Sebaliknya, teknologi keuangan secara progresif menggantikan fungsi yang sudah ada dengan alternatif yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah. Tujuan dari transaksi haruslah untuk menciptakan dan menjaga manfaat (kebaikan) sekaligus menghindari mudharat (kerusakan) di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, tujuan industri *Fintech* harus konsisten dengan tujuan ini (5). Sesuai dengan pengertian dari masalah yakni sesuatu yang dapat mendatangkan faedah, kebaikan, dan manfaat (6). Secara istilah adalah kemaslahatan syar'ī dimana *profit* dan materi (7) bukanlah tujuan semata (8). Demi mendapatkan keselamatan dunia, dan kehormatan akhirat (9) harus dipenuhi kualitas hidup yang sehat di masyarakat (10). Sebagaimana tujuan dan visi ekonomi Islam yang bukan hanya terfokus pada bisnis komersial saja (11), akan tetapi juga mempertimbangkan peran dan fungsi nilai kemanfaatannya bagi masyarakat secara umum (12). Untuk itulah, hal tersebut sangat penting agar membawa kemajuan dan kesejahteraan kepada setiap individu, rumah tangga, keluarga, lembaga, organisasi, entitas tetapi juga pada peningkatan kegiatan ekonomi sehingga meningkatkan stabilitas negara (13) yang merupakan faktor penentu kehidupan (14) agar dapat melakukan aspek kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip ekonomi Islam (15). Pemikir besar seperti Al-Ghazali adalah seorang imam besar ushul fiqh menjelaskan tentang hirarki maqashid syariah bahwa aktivitas ekonomi menjadi bagian dari peran kesejahteraan sosial dan masyarakat (16).

METODOLOGI PENELITIAN

Tujuan tulisan ini untuk mengulas sejauh mana peran *DeFi* dan *Fintech* syariah dalam lingkungan keuangan syariah dan kedudukan hukum sebagai dasar pedoman penggunaan. Tulisan ini selanjutnya disusun dengan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Sumber data yang menjadi rujukan utama adalah hasil-hasil penelitian dari berbagai jurnal maupun artikel penelitian. Teknik analisisnya, menggunakan penelitian kualitatif lainnya yang mengikuti model Milles dan Hubberman, yang meliputi reduksi data (pengelompokan data), penyajian, dan penarikan kesimpulan. Analisis data bersifat kualitatif/induktif, dan temuan studi kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi (17).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum *Decentralized Finance (DeFi)* dan *Sharia Financial Technology (Fintech)*

Eksistensi *Decentralized Finance (DeFi)* dan *Financial Technology (Fintech)* sejatinya tidak otomatis hadir lalu kemudian digunakan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perekonomiannya. Terkait *DeFi* pada awal kemunculannya di tahun 2008 oleh Satoshi Nakamoto sampai artikel ini dibuat masih belum memiliki regulasi atau payung hukum baik dari pemerintah maupun para ulama. Berbeda dengan *Fintech* telah mendapat legitimasi dan afirmasi kuat oleh otoritas jasa keuangan di Indonesia. Meskipun undang-undang *Fintech* syariah belum diadopsi, OJK dan BI diberikan kemampuan untuk mengawasi dan mengatur layanan keuangan, khususnya *Fintech*. Beberapa batasan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Otoritas Jasa Keuangan mengatur layanan berbasis teknologi informasi yang berhubungan dengan pinjam meminjam uang. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016. Pelaksanaan *Fintech* peer-to-peer dan pembagian pelaksanaan hak dan kewajiban individu dijelaskan secara umum dalam undang-undang ini.
- b. Dalam UU No. 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, aktivitas jaringan komputer disebut sebagai media elektronik lainnya (transaksi elektronik).
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/PJOK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Berisi tentang pedoman perlindungan konsumen.
- e. Sejalan dengan UU No. 11 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 dikeluarkan untuk membantu pelaksanaan penyelenggaraan transaksi elektronik.
- f. Penerapan teknologi finansial tercakup dalam Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017.

Menurut Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut

- a. Iktiyari/Sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak bebas para pihak, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak atau siasat pihak lain.
- b. Amanah/Menghormati komitmen; setiap akad harus dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak yang terlibat dan mencegah terjadinya ingkar janji.
- c. Iktiyati / Kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan tepat, penuh perhatian, dan setelah melalui kajian yang mendalam.
- d. Luzum / Tidak Berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan tertentu dan dengan penuh pertimbangan untuk mencegah terjadinya praktik spekulasi. 5. Saling Menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
- e. Tsawiyah / Kesetaraan: Setiap pihak yang berkontrak memiliki kedudukan yang setara dan memiliki hak dan kewajiban yang sama.
- f. Transparansi, dengan setiap kontrak memastikan bahwa semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama.
- g. Kapasitas, setiap kontrak dilakukan sesuai dengan kapasitas para pihak agar tidak menjadi beban yang tidak semestinya bagi para pihak.
- h. Taisir / Kemudahan. Setiap kontrak dilakukan dengan cara yang saling menguntungkan kedua belah pihak, yang memungkinkan mereka untuk melaksanakannya sesuai dengan kemampuan mereka.

Fatwa No. 117/DSNMUI/II/2018 Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Majelis Ulama Indonesia menerbitkan sebuah dokumen delapan bagian yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. 1) Norma-norma secara umum; 2) Hukum; 3) Topik-topik hukum Model-model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar untuk layanan tersebut, persyaratan yang berkaitan dengan prosedur dan kontrak, penyelesaian sengketa, kondisi penutupan, dan empat hal lainnya.

Fatwa ini menjawab kekhawatiran para klien atau pengguna operasi perusahaan teknologi finansial dengan mengklarifikasi persyaratan dan batasan hukum yang menjadi dasar syariah dari barang-barang yang dipasok oleh perusahaan rintisan di Indonesia. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa fatwa tersebut telah memberikan kebenaran hukum dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan dan jasa pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang disediakan oleh

perusahaan teknologi finansial syariah sehingga meningkatkan minat dan keinginan masyarakat untuk melaksanakan transaksi keuangan melalui penggunaan teknologi keuangan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tekfin syariah diatur oleh hukum Islam dan bahwa akad yang digunakan dalam proses transaksi didasarkan pada hukum Islam. Kontrak mudharabah dan kontrak musyarakah adalah dua jenis kontrak yang digunakan dalam semua transaksi tekfin syariah. Bagi para pelaku industri *Fintech* syariah, kedua akad tersebut adalah akad yang tepat. "Kontrak mudharabah" adalah pengaturan di mana pengelola dana dan pemilik modal (investor) bekerja sama. Untuk menentukan jumlah keuntungan yang akan dibagi secara adil, kedua belah pihak bertemu langsung. Kontrak musyarakah didefinisikan sebagai kemitraan antara dua pihak atau lebih dengan pengaturan pembagian yang adil, di mana pengelola dana dan pemilik modal (investor) akan mendapatkan pendapatan yang adil dan setara dengan kesepakatan sejak awal transaksi. *Fintech* syariah sebagaimana dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang *Fintech* syariah pada dasarnya boleh. Konsep akad yang digunakan dalam transaksi keuangan tersebut harus didasarkan pada akad bagi hasil ataupun akad kerjasama sebagaimana dalam fiqh muamalah. Menurut MUI di atas bahwa hal tersebut dilakukan mengingat bahwa semua transaksi dalam bentuk apapun itu harus berlandaskan hukum Islam.

Berdasarkan Fatwa No. 117/DSNMUI/II/2018 Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dapat menjadi dasar untuk penetapan hukum *DeFi* di Indonesia yakni menyamakan kedudukan hukum *Fintech* yang juga sebagai layanan keuangan berbasis teknologi. Hal tersebut telah menawarkan pilihan lain untuk memenuhi permintaan akan barang dan jasa keuangan berbasis hukum Syariah (Islam) di masyarakat (18). Sebagai hasilnya, fatwa tersebut dapat dilihat sebagai tawaran kepastian hukum untuk meningkatkan minat masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan melalui penggunaan teknologi dan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan yang ditawarkan oleh platform keuangan yang menggunakan sistem terdesentralisasi, seperti *DeFi*. Namun, pada pembaruan Negara lain saat ini lanskap peraturan untuk keuangan terdesentralisasi masih berubah dan berkembang pesat. *DeFi*, yang beroperasi pada *blockchain* dan kontrak pintar, menimbulkan tantangan unik bagi regulasi keuangan tradisional, karena beroperasi tanpa perantara pusat. Tidak adanya perantara dapat mempersulit penerapan hukum dan kerangka kerja keuangan yang ada pada *platform* dan aktivitas *DeFi*. Regulator di seluruh dunia mulai memperhatikan pertumbuhan *DeFi* dan sedang mempertimbangkan cara mengatasi potensi risiko dan manfaatnya jika ada. Beberapa yurisdiksi telah memperkenalkan pedoman atau mulai mengadaptasi undang-undang yang ada untuk mencakup aspek-aspek tertentu dari *DeFi*. Namun, yang lain masih menjajaki pendekatan mereka terhadap regulasi, mengingat kompleksitas ruang yang berkembang pesat ini.

Peran *Decentralized Finance (DeFi)* dan *Sharia Financial Technology (Fintech)* dalam Sistem Keuangan Abad 21

DeFi dan *Fintech* mengacu pada bisnis yang menyediakan teknologi mutakhir untuk industri keuangan di Abad 21 saat ini. Sejak tahun 2010, bisnis-bisnis ini telah membentuk tren yang pasti. Perusahaan *Fintech* biasanya adalah bisnis mikro, kecil, atau menengah dengan kepemilikan yang kecil, namun memiliki visi yang jelas untuk meluncurkan layanan baru atau meningkatkan layanan yang sudah ada di industri jasa keuangan. Perusahaan-perusahaan ini biasanya adalah perusahaan rintisan tekfin, yang jumlahnya terus meningkat (menurut berbagai perkiraan, jumlah totalnya telah melampaui 10.000 bisnis). Perusahaan rintisan tekfin sering kali didanai melalui modal ventura dan urun dana. Teknologi finansial (*Fintech*) adalah kombinasi antara teknologi dengan layanan/jasakeuangan yang akhirnya berkembang ke arah model bisnis dari konvensional menjadi online. Jika pada awalnya pembayaran membutuhkan interaksi tatap muka dan membawa sejumlah uang tunai, kini pembayaran dapat dilakukan untuk transaksi jarak jauh dalam hitungan

detik. Sementara *DeFi* telah membuka peluang baru di industri keuangan Abad 21 bagi Negara, perusahaan dan lembaga-lembaga keuangan untuk menciptakan aplikasi-aplikasi atau *platform* keuangan yang terafiliasi dengan sistem operasional *DeFi* melalui teknologi *blockchain*.

Keuangan terdesentralisasi (*DeFi*) telah menciptakan *platform* di mana orang melakukan transaksi keuangan mereka "secara berantai", hanya dengan "kontrak pintar", yang dimaksudkan untuk beroperasi secara otomatis dan sebagian besar tanpa modifikasi, yang bertindak sebagai perantara. Visi *DeFi* tentang eksekusi yang dibantu teknologi dengan sedikit keterlibatan manusia dan sistem saat ini, yang mencakup alat risiko dan kepatuhan yang telah teruji dan benar, kemungkinan besar akan menemukan titik temu di masa depan. Institusi terpusat mungkin akan terus memperhatikan dan menerapkan beberapa kemajuan yang ditawarkan oleh alat dan proses keuangan yang terdesentralisasi. *DeFi* juga akan terus berubah seiring dengan para programmer yang menciptakan alat yang melayani berbagai kebutuhan (19).

Sektor keuangan diharapkan menjadi lebih terdesentralisasi di masa depan dan lebih sering menggunakan teknologi yang mendasari *DeFi* jika menguntungkan. *DeFi* perlu membuat kontrol baru dan menjamin konsekuensi hukum atas tindakan yang dilakukannya dan layanan yang diberikannya untuk mencapai perkembangan ini. Sektor publik juga perlu mempertimbangkan kembali bagaimana model baru dan strategi yang didukung teknologi dapat digunakan untuk mencapai tujuan regulasi dan pengawasan serta hasil yang konsisten. Kemajuan batas-batas keuangan baru akan mendapat manfaat dari waktu dan upaya yang dicurahkan dalam penelitian ini. Seiring dengan berkembangnya kelompok pemain game, produsen konten digital, dan pengusaha lainnya dalam ekonomi Web 3.0, mereka akan memainkan peran yang lebih besar dalam perekonomian nasional.

Menemukan pendekatan inovatif yang tidak terlalu bergantung pada pusat-pusat kepercayaan yang terpusat menjadi semakin sulit. Perdagangan, penyelesaian, dan pencatatan dapat didesain ulang untuk semua ukuran pemain asli digital menggunakan sistem terdistribusi dan tokenisasi untuk memperluas solusi yang sesuai. Pada saat yang sama, dengan mengintegrasikannya secara lebih baik ke dalam sistem dan arsitektur otomatis generasi mendatang, peningkatan *DeFi* ini dapat meningkatkan saham, obligasi, dan hipotek. *Trade-off* dalam prisma ini tidak akan hilang dalam waktu dekat, namun hal ini menjadi lebih mudah ditangani oleh bisnis berkat pengembangan alat khusus baru untuk melakukannya. *DeFi* membayangkan dunia tanpa perantara terpusat yang mengendalikan pasar. Akan tetapi, pasar menunjukkan bahwa untuk banyak protokol, desentralisasi mungkin hanya fatamorgana, karena banyak protokol yang terdesentralisasi menempatkan otoritas pengambilan keputusan yang tidak proporsional di tangan sejumlah kecil pemegang kunci admin atau pemilik token tata kelola. Beberapa aspek sentralisasi mungkin diperlukan untuk menjaga agar sistem keuangan tetap berfungsi. Pengekangan regulasi akan sangat menentukan bagaimana area ini berkembang. Secara khusus, selama kebijakan *DeFi* yang lebih ringan, pelaku konvensional mungkin merasa kurang bebas untuk bereksperimen jika pagar pembatas tersebut terlalu tinggi.

Keuangan Terdesentralisasi (*DeFi*) telah muncul sebagai salah satu perkembangan paling transformatif dalam lanskap keuangan abad ke-21. Perannya di abad ke-21 dapat diringkas sebagai berikut:

Tabel 1. Potensi dan Peran *DeFi*

Indikator Potensi	Peran
Inklusi Keuangan	<i>DeFi</i> memiliki potensi untuk menghadirkan layanan keuangan kepada populasi yang tidak memiliki rekening bank dan yang tidak memiliki rekening bank di seluruh dunia. Hanya dengan koneksi internet dan perangkat yang kompatibel, individu dapat mengakses

	berbagai macam produk dan layanan keuangan tanpa bergantung pada infrastruktur perbankan tradisional.
Demokratisasi Keuangan	<i>DeFi</i> menghilangkan kebutuhan akan perantara seperti bank dan lembaga keuangan, memungkinkan transaksi dan interaksi <i>peer-to-peer</i> secara langsung. Hal ini mendemokratisasi akses ke layanan keuangan, memungkinkan siapa pun yang memiliki koneksi internet untuk berpartisipasi dalam pasar keuangan global.
Transaksi Tanpa Batas	<i>DeFi</i> beroperasi pada jaringan blockchain, membuat transaksi tanpa batas dan mengurangi kebutuhan akan konversi mata uang dan gerbang perbankan tradisional. Hal ini memungkinkan pembayaran lintas batas dan interaksi keuangan yang efisien.
Uang yang dapat deprogram	Kontrak pintar, fitur inti <i>DeFi</i> , memungkinkan uang yang dapat diprogram. Kontrak yang dapat dijalankan sendiri ini secara otomatis menjalankan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, merampingkan proses keuangan yang kompleks dan mengurangi kebutuhan akan intervensi manual.
Terbuka dan Transparan	Protokol dan transaksi <i>DeFi</i> dicatat di <i>blockchain</i> publik, memberikan transparansi dan kemampuan audit terhadap aktivitas keuangan. Tingkat keterbukaan ini membantu membangun kepercayaan di antara pengguna dan mengurangi kemungkinan penipuan.
Inovasi Keuangan	<i>DeFi</i> menumbuhkan lingkungan untuk inovasi keuangan yang cepat. Pengembang dapat membangun dan menggunakan aplikasi terdesentralisasi (<i>DApps</i>) pada protokol <i>DeFi</i> yang ada, menciptakan produk dan layanan keuangan baru untuk memenuhi kebutuhan pasar tertentu.
Tokenisasi Aset:	<i>DeFi</i> memungkinkan tokenisasi aset dunia nyata, seperti real estat, seni, dan komoditas. Proses ini dapat membuka likuiditas pada aset yang secara tradisional tidak likuid dan memungkinkan kepemilikan fraksional, sehingga peluang investasi lebih mudah diakses.
Mengurangi Risiko <i>Counterparty</i>	Sistem keuangan tradisional (bank) sering kali melibatkan risiko <i>counterparty</i> , di mana para partisipan bergantung pada kepercayaan perantara. <i>DeFi</i> meminimalkan risiko ini dengan beroperasi di jaringan terdesentralisasi, mengurangi ketergantungan pada satu entitas tunggal.

Terlepas dari potensinya, *DeFi* juga menghadapi tantangan dan risiko, termasuk kerentanan kontrak pintar, ketidakpastian peraturan, potensi peretasan, dan volatilitas pasar. Namun meskipun memiliki kekuatan yang lebih besar daripada kelemahan, demikian juga dengan peluang yang lebih besar dibandingkan dengan ancaman (20). Seiring dengan semakin matangnya teknologi dan industri, mengatasi masalah ini akan sangat penting untuk pertumbuhan dan adopsi *DeFi* yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, peran *DeFi* di abad ke-21 adalah merevolusi keuangan tradisional, mempromosikan inklusi keuangan, inovasi, dan aksesibilitas memberdayakan individu dengan kontrol yang lebih besar atas kehidupan keuangan mereka.

Sharia financial technology (Fintech) merujuk pada perusahaan yang menggunakan perkembangan teknologi elektronik saat ini untuk memberikan akses dan layanan keuangan kepada banyak orang. Ide *Fintech* menggabungkan kemajuan teknologi dengan sektor keuangan di lembaga perbankan untuk menyediakan prosedur transaksi keuangan yang lebih praktis dan modern. Ini terdiri dari layanan keuangan dengan komponen digital yang saat ini sedang dikembangkan di Indonesia, seperti *crowdfunding*, *peer-to-peer (P2P) lending*, perbankan digital,

asuransi online, dan sistem saluran pembayaran. *Fintech* mengacu pada pemberdayaan teknologi pada institusi komersial. Sebuah organisasi yang menyediakan layanan keuangan dan berbasis teknologi disebut teknologi finansial. Perusahaan semacam ini berupaya memanfaatkan teknologi seefektif mungkin untuk mendisrupsi berbagai elemen layanan keuangan. Ada beberapa type *Fintech* yang saat ini banyak dikembangkan oleh industry keuangan, diantaranya *Fintech* yang menyediakan lalu lintas pembayaran melalui pihak ketiga (*Third-party payment systems*); penyediaan aplikasi/platform yang mempertemukan antara penyedia pinjaman dengan peminjam (*Peer-to-Peer*); dan sebuah karya produk yang dipublikasikan melalui media online untuk menarik minat masyarakat agar dapat memberikan dukungan yang sifatnya finansial (*Crowdfunding*). Tanpa perlu interaksi tatap muka, teknologi finansial telah membuat semua jenis transaksi menjadi lebih cepat, sederhana, dan efektif..

Secara eksplisit, keberadaan *Fintech* sebagai suatu hasil karya mengenai teknologi atas perkembangan zaman memiliki peran strategis dan penting dalam mendorong percepatan laju perekonomian. Melalui perannya sebagai *Third-party payment systems*, maka *Fintech* ini memberikan akses layanan yang mudah kepada setiap penggunannya. Jelas ini akan semakin mendorong minat masyarakat dalam menggunakan aplikasi tersebut disebabkan karena mudahnya. Sebagai masyarakat yang hidup di zaman digital seperti ini, melakukan pembayaran secara online tidak lagi menjadi suatu hal yang asing bahkan itu sudah menjadi *trend* hidup dimana segala kebutuhan pembayaran dari *domestic* hingga industry semuanya dilakukan hanya melalui layanan online. Dengan demikian, keberadaan *Fintech* ini sangat beririsan dengan pola kehidupan masyarakat di era seperti saat ini. *Fintech* dalam perannya *Peer-to-Peer* sebagai perangkat yang menjembatani antara *surplus unit* dengan *DeFicit unit*. Artinya, perusahaan yang bergerak teknologi keuangan yang ada saat ini sudah yang mengimplementasikan pinjaman online, hal ini mempermudah akses transaksi bagi setiap kalangan yang membutuhkan pendanaan, khususnya bagi pendanaan usaha yang dijalankan.

Fintech menyediakan jasa pembayaran *mobile*, dan layanan pengiriman uang hanyalah beberapa dari produk keuangan yang ditawarkan oleh *Fintech*, yang telah mengubah lingkungan komersial secara signifikan. Layanan keuangan urun dana dapat digunakan untuk menerima uang dari negara yang jauh, bahkan dari seseorang yang belum pernah Anda temui. Transfer uang internasional juga menjadi lebih sederhana dengan adanya bisnis *Fintech*. *Fintech* menawarkan opsi pembayaran *PayPal* yang memungkinkan konversi mata uang dengan cepat, sehingga memudahkan untuk membeli barang dari Indonesia bahkan dari tempat yang jauh. Kemampuan untuk mengakses data dan informasi keuangan kapan saja dan dari mana saja memberikan optimisme bagi pemilik usaha kecil untuk mengembangkan operasi mereka dan bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar. Ini hanyalah salah satu contoh bagaimana *Fintech* sangat penting dalam memenuhi ekspektasi konsumen.

1. *Fintech* dapat memainkan beberapa fungsi yang berbeda, menurut (Nofie Iman 2016), antara lain Menyediakan solusi struktural untuk perluasan bisnis berbasis elektronik (*e-commerce*)
2. Mendorong perkembangan usaha kecil dan menengah dan munculnya wirausaha baru Mendukung perusahaan kreatif (seperti yang dijalankan oleh musisi, seniman, dan pengembang perangkat lunak)
3. Untuk mencapai masa kritis (distribusi pasar yang luas)
4. Untuk memfasilitasi pengembangan pasar, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, yang saat ini belum terlayani oleh layanan perbankan dan keuangan tradisional.

Perusahaan rintisan (pemilik bisnis baru) sebagian besar menggunakan tekfin untuk memperluas operasi mereka. *Fintech* menyediakan berbagai solusi untuk memenuhi beragam kebutuhan

finansial, seperti urung daya, pembayaran *mobile*, dan layanan transfer uang. Tekfin memiliki opsi pembayaran *PayPal* yang menyediakan perubahan nilai mata uang yang cepat, sehingga menyederhanakan pembelian barang internasional dari Indonesia. (1) Akses ke data dan informasi keuangan tersedia setiap saat dan dari lokasi mana pun. Agar bisnis dapat memenuhi kebutuhan konsumen, fintech sangat penting. (2) Memberikan jaminan kepada usaha kecil untuk dapat berkembang dan bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar yang sudah mapan.

Senada dengan itu Mukhlisin dalam (Winarsih, T, 2022) menyatakan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bisa mendapatkan manfaat dari solusi tekfin syariah untuk menjembatani kesenjangan pendanaan antara lembaga keuangan dan peserta proyek. Menurut, tekfin memiliki beberapa fungsi bagi UMKM agar dapat lebih memperluas aksesnya dan mampu mensosialisasikan kekuatan yang dimiliki dengan baik (21), antara lain sebagai berikut:

- a. Pengembangan Tekfin Untuk meningkatkan karakteristik layanan, lembaga keuangan, termasuk bank, koperasi simpan pinjam, dan organisasi keuangan lainnya, didorong untuk mengembangkan tekfin. Pengguna program ini, terutama pemilik UMKM, akan merasa lebih mudah dengan adanya peningkatan tersebut.
- b. Teknologi Konsumen telah mengubah rutinitas tradisional masyarakat, yang telah mengubah bagaimana konsumen berperilaku saat ini. Transaksi online tidak hanya membuat transaksi menjadi lebih mudah, tetapi juga dapat diselesaikan secara praktis tanpa harus datang langsung.
- c. Pemilik bisnis dipaksa untuk mengadopsi *Fintech* sebagai instrumen transaksi karena hal ini berdampak pada penjualan produk.
- d. Kepraktisan dan Keamanan Pengembangan *Fintech* menyertakan fitur keamanan yang canggih di dalam aplikasinya untuk memberikan tingkat keamanan dan kenyamanan yang lebih tinggi daripada transaksi manual. Pemilik UMKM didorong untuk bebas berbisnis tanpa perlu khawatir akan keamanan.

Dengan keberadaan *DeFi* dan *Fintech* ini, secara tidak langsung dapat membantu Negara dalam memajukan sistem perekonomian. Pada dasarnya antara *Fintech* konvensional dengan *Fintech* berbasis syariah Islam dalam menjalankan perannya sama saja, akan tetapi dalam *Fintech* syariah terdapat prinsip Islam sebagai dasar acuan dalam menjalankan peran-peran tersebut. Islam sebagai ajaran yang sifatnya tidak kaku dan tidak membatasi perkembangan perekonomian, hanya saja dalam perkembangan tersebut, tidak boleh melepaskan aspek-aspek hukum Islamnya. Perlu untuk diketahui bahwa *DeFi* belum memiliki legalitas dari para ulama, namun jika melihat fungsinya bahwa *DeFi* sebuah ekosistem desentralisasi keuangan yang bermanfaat untuk memudahkan konsumen untuk melakukan transaksi keuangan. Hal ini dapat menjadi potensi baru dalam mensyiarkan nilai-nilai Islam di industri keuangan. Begitupun dalam perekonomian tersebut tidak boleh mengandung unsur-unsur yang diharamkan dalam hukum Islam. Dalam fiqih muamalah, terdapat beberapa aspek dalam system ekonomi yang dilarang, diantaranya jika dalam transaksi tersebut terdapat unsur *maysir*, *gharar*, *riba*, *tadliz*. Unsur-unsur ini berdasarkan kaidah fiqih muamalah menjadikan muamalah cacat sebab di dalamnya sudah tidak ada lagi kemaslahatan. Sehingga baik *DeFi* maupun *Fintech* syariah sebagaimana dalam peran-perannya harus mampu menciptakan kemaslahatan bagi setiap individu.

Transaksi keuangan yang berbasis digital akan cacat menurut ekonomi Islam jika di dalamnya terdapat *maysir*. *Maysir* atau judi mendapat pelarangan dalam Islam sebab dianggap tidak mendatangkan kemaslahatan, justru yang didatangkan hanyalah mudharat. Segala bentuk transaksi yang sifatnya terdapat unsur judi maka hukumnya jelas haram. Selanjutnya *gharar*, *gharar* yang dipahami sebagai bentuk penipuan yang dilakukan seseorang kepada yang lainnya. Jelas penipuan tersebut mendapat larangan dalam Islam. Dalam konsep *DeFi* dan *Fintech* serta sebagaimana perannya maka harus dihindari unsur penipuan, sebab itu tidak diakui dalam Islam untuk

diterapkan. Begitupun riba yang dipahami sebagai tambahan dalam suatu transaksi pinjam meminjam ataupun dalam transaksi tukar menukar juga harus dihindari sebab itu mendapat pelarangan dalam Islam.

Sejatanya, *DeFi* dan *Fintech* adalah layanan yang berbasis teknologi yang mana keberadaannya adalah untuk menjawab perkembangan zaman dengan tentunya menjawab masalah oleh banyak orang dalam hal ekonomi keuangan. Artinya, *DeFi* dan *Fintech* ini adalah sesuatu yang baik bagi perkembangan perekonomian di Abad 21, akan tetapi di sisi lain dapat menjadi perangkat yang merugikan jika itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Alih-alih dimanfaatkan untuk kemaslahatan banyak pihak, justru dijadikan sebagai alat untuk melakukan penipuan. Dengannya, peran *DeFi* dan *Fintech* ini sangat bergantung pada kemampuan dan kemauan setiap pihak dalam mendayagunakannya. Dengan demikian, peran *DeFi* dan *Fintech* adalah sebagai wadah baru yang dapat dimanfaatkan oleh setiap kalangan untuk melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi, baik itu untuk *crowdfunding*, investasi, *mobile payment* maupun layanan transfer uang. Dalam peran-peran tersebut, Islam tidak melarang selama itu tetap berjalan dalam koridor yang ditetapkan oleh Islam yang diantaranya harus menghindari unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa keuangan terdesentralisasi dikenal dengan istilah *DeFi*. Sementara teknologi finansial disebut sebagai *Fintech*. Peran *DeFi* dan *Fintech* adalah sebagai wadah baru yang dapat dimanfaatkan oleh setiap kalangan untuk melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi, baik itu untuk *crowd funding*, *mobile payment* maupun layanan transfer uang. Dalam peran-peran tersebut, Islam tidak melarang selama itu tetap berjalan dalam koridor yang ditetapkan oleh Islam yang diantaranya harus menghindari unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba*. Sebagaimana dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa No. 117/DSNMUI/II/2018 DSN-MUI tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tentang *Fintech* syariah pada dasarnya boleh. Konsep akad yang digunakan dalam transaksi keuangan tersebut harus didasarkan pada akad bagi hasil ataupun akad kerjasama sebagaimana dalam fiqih muamalah. Fatwa tersebut juga dapat dijadikan bahan dasar penetapan hukum untuk *DeFi*. Hal ini dikarenakan, *DeFi* memiliki kesamaan fungsi pada teknologi yang digunakan oleh *Fintech* syariah yakni untuk memudahkan layanan keuangan. Sementara letak perbedaannya adalah *DeFi* tidak dikendalikan oleh lembaga keuangan, Sedangkan *Fintech* syariah masih terpusat pada sistem perbankan saat ini yang sudah berjalan atau dikenal dengan keuangan yang tersentral.

DeFi dan *Fintech* syariah telah merubah budaya dan gaya hidup masyarakat saat ini yang menginginkan kemudahan dalam bertransaksi digital. Hal ini memberi dampak pada industry keuangan dan akan terus eksis di Abad 21 seiring berkembang dan selarasnya budaya serta gaya hidup masyarakat modern. Selain itu, peran kedua teknologi keuangan tersebut juga akan membangun industri keuangan yang lebih maju dengan menghadirkan layanan keuangan. Hanya dengan koneksi internet dan perangkat yang kompatibel, individu telah dapat mengakses berbagai macam produk dan layanan keuangan tanpa bergantung pada lembaga keuangan tradisional. Hadirinya *Fintech* syariah memberi jalan baru bagi teknologi keuangan digital lainnya salah satunya *DeFi* akan menjadi ekosistem ekonomi dan keuangan digital di masa depan.

SARAN

Penelitian mengenai *Decentralized Finance (DeFi)* merupakan topik baru dan masih hangat karena berkaitan dengan *cryptocurrency*. Untuk itu, masih sangat dibutuhkan penelitian mengenai hal tersebut dengan menggunakan data kuantitatif agar lebih empiris. Selain itu, dibutuhkan juga kajian hukum Islam lebih mendalam agar dapat dijadikan referensi untuk pengajuan Fatwa MUI mengenai *Decentralized Finance (DeFi)*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Nurussyifa S. Likuiditas Harga & Efisiensi Pasar Pada Perubahan Harga Decentralized Finance (Defi) Blockchain. Repos STIE Mahard. 2020;1–7.
- [2] Gupta M. Blockchain 2nd IBM Limited Edition. Vol. 134, Journal of Applied Polymer Science. Amerika: John Wiley & Sons, Inc; 2018. 1–51 p.
- [3] Nath K. CeFi , Fintech and DeFi – Understanding the Benefits , Limitations and Challenges. Tech Rxiv. 2023;12:1–7.
- [4] Sektiyaningsih IS. Tren NFT Dan DeFi dalam Bisnis di Era Metaverse. JMBA-Jurnal Manaj dan Bisnis. 2022;08(2):22–30.
- [5] Muchtar EH, Zubairin A. Fintech Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam. J Asy-Syukriyyah. 2022;23(1):14–21.
- [6] Kadir S. Pengembangan Pengukuran Kinerja Dengan Pendekatan Masalah Score Card. Ad-Deenar J Ekon dan Bisnis Islam. 2019;3(2):149–72.
- [7] Kadir S. Analyst of Sale and Buy Practices in a Review of Sharia Economic Law (Study on Cina Market in Bone Regency). El-Uqud J Kaji Huk Ekon Syariah. 2023;1(1):15–27.
- [8] Kadir S, Abdullah MW, Kadir A. Analisis Pengukuran Kinerja dengan Pendekatan Masalah Scorecard. J Minds Manaj Ide dan Inspirasi. 2019;6(1):53.
- [9] Tiakoly K, Wahab A, Syaharuddin. Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Usaha Pedagang Barang Campuran di Pasar Tradisional Gamalama. J Iqtisaduna [Internet]. 2019;5(1):102–23. Available from: <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v5i1.10812>
- [10] Kadir S. PELUANG INDUSTRI FASHION HALAL DI INDONESIA : (Model Pengembangan dan Strategi). Al-Iqtishad J Ekon. 2023;15(1):142–60.
- [11] Kadir S, Kadir A, Awaluddin M. Development Types Of The Good & Halal Food Industry In Indonesia. IFAR Islam Financ Account Rev. 2023;2(1):71–81.
- [12] Kadir S, Awaluddin M, Amiruddin K. Variant Development of the Halal Food Industry In Indonesia : The Role of Sharia Banking. Li Falah J Islam Econ Bus Stud. 2022;4(2):43–58.
- [13] Abdullah MW, Kadir S, Alaraj H. Sharia Financial Literation In Developing Sharia-Based Business For Rural Communities In South Sulawesi. Ikonomika [Internet]. 2020;5(1):117–40. Available from: <https://jurnal.ut.ac.id/index.php/elqish/article/view/4150/1285>
- [14] Kadir S. Labelizing of Manufacturing Halal Industry Products for Achieving Customer Satisfaction In The Perspective of Masalah Daruriyah. El-Qish J Islam Econ [Internet]. 2022;2(1):23–31. Available from: <https://jurnal.ut.ac.id/index.php/elqish/article/view/4150/1285>
- [15] Kadir S, Salfianur. Pelatihan Ekonomi Mikro Syariah Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Bagi Masyarakat Desa Bulu-Bulu Kab. Bone Dan Siwa Kab. Wajo. E-Amal J Pengabdian Kpd Masy. 2021;01(03):467–80.
- [16] Kadir S et all. Political Stability, Macro Economics, and Islamic Human Development Index (i-hdi) In Oic Countries. J Syarikah. 2022;8(2):245–53.
- [17] Sugiiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta; 2019. 444 p.
- [18] Kadir S, Lufti M, Sapa N Bin, Hafid A. IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH DI LEMBAGA KEUANGAN ISLAM. IEB J Islam Econ Bus J. 2022;4(2):1–19.
- [19] Finance ITI of I. Decentralized Finance: Use Cases, Challenges and Opportunities [Internet]. Vol. 1, The Institute of International Finance. 2022. 10–27 p. Available from: <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- [20] Kadir S, Basri MA. AMANAH FINANCE MARKETING STRATEGY BULUKUMBA

- BRANCH IN INCREASING MURABAHAH FINANCING. *Kodifikasia J Penelit Islam*. 2019;15(02):243–58.
- [21] Kadir S, Abdullah MW. ISLAMIC ECONOMIC CREATIVE SOLUTIONS FOR SMALL AND. *Iqtishaduna*. 2019;Proceding(1):96–107.